



BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
KEBIJAKAN STRATEGIS OPTIMALISASI TATA KELOLA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2024 dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perubahan tentang Kebijakan Strategis Optimalisasi Tata Kelola Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Natuna;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan tentang Kebijakan Strategis Optimalisasi Tata Kelola Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Natuna perlu di bentuk tim kerja penyusunan agar kegiatan berjalan lebih optimal, tepat waktu dan sasaran;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Optimalisasi Tata Kelola Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318);
 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Optimalisasi Tata Kelola Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Natuna dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Kebijakan Strategis Optimalisasi Tata Kelola Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Pelaksana Pendampingan Calon Pengantin;
- b. menyusun Rancangan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendampingan Calon Pengantin sebagai upaya percepatan penurunan *stunting* dari hulu dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Kabupaten Natuna;
- c. menyiapkan dan mengelolah data pembuatan Sistem Informasi Pasangan Berkualitas;
- d. melaksanakan pengumpulan data *stunting*, data keluarga berisiko *stunting*, data calon pengantin dari seluruh kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan stakeholder terkait;
- e. menyusun materi tentang *stunting*, keluarga berencana, persiapan perkawinan dan pola asuh anak;
- f. membuat soal *pre test* dan *post test* bagi calon pengantin;
- g. melakukan ujicoba, evaluasi dan sosialisasi Sistem Informasi Pasangan Berkualitas
- h. menyusun laporan pelaksanaan kepada Bupati Natuna untuk dijadikan informasi resmi kabupaten.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim sebagai berikut:

1. Bidang Pengelolaan Data:
 - a. identifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam pengolahan data;
 - b. menyiapkan data yang dibutuhkan;
 - c. menjaga agar proses pengelolaan data benar, efektif dan mudah digunakan;
 - d. mengelola dan mengawasi tim pengelola data; dan
 - e. mencari solusi dalam berbagai permasalahan pengelolaan data.
2. Bidang Administrasi:
 - a. membuat dan mengelola dokumen-dokumen penting;
 - b. membuat agenda kerja;
 - c. melakukan pengarsipan; dan
 - d. menerima dan membuat surat;
3. Bidang Pengembangan Tehnologi Informasi/Data Spesial:
 - a. membantu pengembangan Sistem Informasi Pasangan Berkualitas;
 - b. mengoperasikan semua sistem dan aplikasi;
 - c. membuat manual book terhadap seluruh operasional Sistem Informasi Pasangan Berkualitas;
 - d. mencatat setiap *reques* dari *end user* untuk kemudian disampaikan kepada Sistem Analisa dan Programmer.
4. Bidang Dokumentasi dan Puplikasi:
 - a. mencari dan mengumpulkan segala bahan yang dibutuhkan baik aturan dan peraturan maupun bahan lainnya;
 - b. mencatat semua dokumen serta mengelolanya;

- c. mempublikasikan serta mendistribusikan segala dokumen, data, maupun arsip yang dibutuhkan
- KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Mei 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 219 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
KEBIJAKAN STRATEGI
OPTIMALISASI TATA KELOLA
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN NATUNA.

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN
KEBIJAKAN STRATEGI OPTIMALISASI TATA
KELOLA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si	Bupati Natuna	Pengarah
2	RODHIAL HUDA	Wakil Bupati Natuna	Pembina
3	BOY WIJANARTO VARIANTO	Sekretaris Daerah	Pembimbing
4	SRI RIAWATI, S.P, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua Tim
5	ERRY GAPINA, SI	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
BIDANG PENGOLAH DATA			
6	Dr.IMAM SYAFARI, MPH	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Koordinator
7	YULI RAHMADHANITA, S.IP	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota
8	SRI JUANA, MPH	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota

9	SUCI HARNI, AMK	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda	Anggota
10	ANIK KUSRINI, ST	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	Anggota
11	HENDRA	Teknikal Asisten Satgas <i>STUNTING</i>	Anggota
12	LINA WATI, AMD	Penyuluh Keluarga Berencana Terampil	Anggota
13	MELDA IRAWATI, SE	Kepala UPTD PPPA	Anggota
14	RATNA, SE, Sy	Kepala TU UPTD PPPA	Anggota
BIDANG ADMINISTRASI			
15	DESSY RATNASARI, S.STP	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Koordinator
16	NELLY AGUSTINA, S.AP	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17	TRI CAHYANI WIDI HASTUTUTI, SKM	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Anggota
18	KUWATI, S.IP	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda	Anggota
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DATA SPASIAL			
19	MUHAMMAD TOHIRIN, A.Md	Pranata Komputer	Koordinator
20	FAJRIL JUNIALDI, AMd	Pranata Komputer	Anggota
22	ELIYANTI, SP	Satistisi Muda Dinas Kominfo	Anggota
23	GALUH ARJUNI, S.I.Kom	Penyuluh Keluarga Berencana	Anggota
24	YOLA TRISA PUTRI, S.IP	Penyuluh Keluarga Berencana	Anggota
25	SURYANI, SE, Sy	Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	Anggota
BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI			
26	KEVIN KHAHAR, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo	Koordinator

27	HENDRA GUNAWAN, S.Sos	Kepala Seksi Statistik Diskominfo	Anggota
28	SANDRIA HUSANDI, S.Sos	Jurnalis Diskominfo	Anggota
29	BAGUS RAMADIAN, S.I.Kom	Web Administrator Diskominfo	Anggota



Tembusan:
- Yang Bersangkutan